PERATURAN DESA MEDALEM

KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

DESA MEDALEM

TAHUN ANGGARAN 2012

2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA MEDALEM
Jalan Baru No.2A Desa Medalem, Kopos 62275

PERATURAN DESA MEDALEM
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

DESA MEDALEM
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEDALEM

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamonga Nomor : 33 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaiakan dengan Perataauran Menteri Dalam Negri Nomor 37 tentang pedoman pengelolaan keuanagan Desa, maka dipandanga perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medalem Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaiaman telah diubah terakir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438).
2. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4438).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4487).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah Daerah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4593).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35)
7. Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah denga peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
8. Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
9. Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14Tahun 2006 tentang pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor11/E)
10. Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor15/E)
11. Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor15/E)
12. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor33)

Memperhatikan : Keputusan BPD dan hasil musyawarah Desa Tanggal 27 januari 2012 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medalem Tahun Anggaran 2012.

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDALEM

dan

KEPALA DESA MEDALEM
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA MEDALEM TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medalem Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.**465.725.000,-**
b. Belanja	
1). Langsung	Rp.**161.475.000,-**
2). Tidak Langsung	Rp.**304.250.000,-**
c. Pembiayaan	
1). Penerimaan	Rp. -
2). Pengeluaran	Rp. -

Pasal 3

Uraian dari pendapatan dan belanja Desa serta kegiatan –kegiatan sebgaiamana dimaksud dalam pasal 2 sbagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan .

Pasal 4

Hal hal yang belum di ataur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksnaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tangal ditetapkan .
Agar setiap orang mengetahui, maka peraturan ini untuk disosialisasikan kepada masyarakat Desa Medalem.

Ditetapkan di : Medalem
Pada tanggal Januari 2012

KEPALA DESA MEDALEM

DARSONO

Lampira I : Peraturan Desa Medalem
Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : Januari 2012
Perihal : Anggaran Pedapatan dan Belanja Desa (APBDes)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA MEDALEM KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**PENDAPATAN**	**539.825.000,-**	**465.725.000,-**	
1.1	**PENDAPATAN ASLI DESA**	***148.900.000,-***	***125.400.000,-***	
1.1.1	**Hasil Usaha Desa**	**1.000.000,-**	**1.000.000,-**	
1.1.1.1	Hasil Usaha Perkriditan	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.1.2	**HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA**			
1.1.2.1.	TANAH KAS DESA	**112.600.000,-**	**112.600.000,-**	
1.1.2.1.1	-Bengkok Kades	45.000.000,-	45.000.000,-	
1.1.2.1.2	-Bengkok Kaur Umum	2.600.000,-	2.600.000,-	
1.1.2.1.3	-Bengkok Kasi Pemerintah	3.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.2.1.4	-Bengkok Kasi Ekbang	3.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.2.1.5	-Bengkok Kasun Ganggang	14.000.000,-	14.000.000,-	
1.1.2.1.6	-Bengkok Kasun Ngangkrok	12.000.000,-	12.000.000,-	
1.1.2.1.7	-Bengkok Kasun Kelor	10.000.000,-	10.000.000,-	
1.1.2.1.8	-Bengkok kasun Brungkah	10.000.000,-	10.000.000,-	
1.1.2.1.9	-Bengkok Eks Sekdes	10.500.000,-	3.000.000,-	
1.1.2.1.10	-Bengkok kesra	2.500.000-	5.000.000,-	
1.1.2.1.11	-Bengkok Kaur keuangan	-	5.000.000,-	
1.1.3	**HASI SWADAYA DAN PARTISIPASI**	**9.200.000,-**	**9.200.000,-**	
1.1.3.1	Swadaya masy.untuk pemb.poros Desa	4.000.000,-	4.000.000,-	
1.1.3.2	Swadaya masy.untuk program ADD	3.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.3.3	Swadaya Masy.untuk program Bansun berupa material, uang dan tenaga yang diuangkan			
1.1.3.3.1	a. Dusun Ganggang	550.000,-	550.000,-	
1.1.3.3.2	b. Dusun Ngangkrok	550.000,-	550.000,-	
1.1.3.3.3	c. Dusun Kelor	550.000,-	550.000,-	
1.1.3.3.4	d. Dusun Brungkah	550.000,-	550.000,-	
1.1.4	**HASIL GOTONG ROYONG**	-	-	
.1.1.4.1	Gotong royong Masyarakat dalam rangka pembangunan yang diuangkan di masing masing dusun	-	-	
1.1.4.1.1	a. Dusun Ganggang	-	-	
1.1.4.1.2	b. Dusun Ngangkrok	-	-	
1.1.4.1.3	c. Dusun Kelor	-	-	
1.1.4.1.4	d. Dusun Brungkah	-	-	
1.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah**	**2.000.000,-**	**3.000.000,-**	
1.1.5.1	Hasil dari legislasi surat menyurat	500.000,-	500.000,-	
1.1.5.2	Hasil dari tata usaha dari jual beli tanah	1.500.000,-	1.500.000,-	
1.1.5.3	Leges NTCR		1.000.000,-	
1.2	**BAGI HASIL PAJAK**	**1.275.000,-**	**1.275.000,-**	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil Pajak (UPPBB)	825.000,-	825.000,-	
1.2.3	Konvensasi PBB pajak	450.000,-	450.000,-	
1.3	**BAGI HASIL DARI RETREBUSI**			
1.3.1	Bagi Hasil Retrebusi	-	-	
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	**63.500.000,-**	**63.500.000,-**	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	Bansun (4 Dusun)	22.000.000,-	22.000.000,-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propensi ,	**53.800.000,-**	**77.800.000,-**	

	Kabupaten /Kota dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propensi	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9.000.000,-	9.600.000,-	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat desa	42.000.000,-	59.400.000,-	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000,-	2.800.000,-	
1.5.3.4	Bantuan Purna bakti Perangkat Desa lainnya		1.000.000,-	
1.5.3.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.6	Bantuan Program E-KTP		1.000.000,-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	2.000.000,-	3.000.000,-	
1.6	HIBAH	**247.350.000,-**	**147.350.000,-**	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	50.000.000,-		
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	150.000.000,-	100.000.000,-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten /Kota			
1.6.3.1	Jalan poros desa	40.000.000,-	40.000.000,-	
1.6.3.2		-	-	
1.6.4	Hibah dari Badan/ Organisasi/ Swasta			
1.6.5	Hibah dari Masyarakat/ perorangan	7.350.000,-	7.350.000,-	
1.7	**Sumbangan Pihak Ketiga**	**45.000.000,-**	**50.000.000,-**	
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga (pengisian perangakat Desa)	45.000.000,-	50.000.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1,2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	**539.825.000,-**	**465.725.000,-**	
2	**BELANJA**	**539.825.000,-**	**465.725.000,-**	
2.1	**BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)**	**155.775.000,-**	**161.475.000,-**	
2.1.1	**Belanja Pegawai Honorer**	**825.000,-**	**825.000,-**	
2.1.1.1	Honor Petugas pemungut PBB	825.000,-	825.000,-	
2.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**			
2.1.2.1	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.800.000,-**	**3.800.000,-**	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa	600.000,-	600.000,-	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas perangkat Desa 7 org	2.100.000,-	2.100.000,-	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas BPD	300.000,-	300.000,-	
2.1.2.1.5	Belanja Perjalanan Linmas	300.000,-	300.000,-	
2.1.2.2	**Belanja Bahan / Material**	**151.150.000,-**	**156.850.000,-**	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.450.000,-	1.900.000,-	
2.1.2.2.2	Belanja Pemeliharaan Kantor	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.3	Belanja pemeliharaan Compiuter	1.250.000,-	1.250.000,-	
2.1.2.2.4	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.250.000,-	1.500.000,-	
2.1.2.2.5	Belanja Material untuk pembangunan jalan aspal dana japordes tahun 2012	44.000.000,-	44.000.000,-	
2.1.2.2.6	Belanja materiala untuk pembangunan jalan Lapen Aspal ADD tahun 2012	33.000.000,-	33.000.000,-	
2.1.2.2.7	Belanja untuk pmbangunan jalan dusun Ganggang dan Bangsun 2012	6.050.000,-	6.050.000,-	
2.1.2.2.8	Belanja barang untuk pembangunan jalan dusun Ngangkrok dana Bangsun 2012	6.050.000,-	6.050.000,-	
2.1.2.2.9	Belanja untuk pembangunan jalan Dusun Kelor dana Bangsun 2012	6.050.000,-	6.050.000,-	
2.1.2.2.10	Belanja material unruk pembangunan jalan dusun Brungkah dana Bangsun 2012	6.050.000,-	6.050.000,-	
2.1.2.2.11	Biaya Administrasi pengisian lowongan perangkat	45.000.000,-	50.000.000,-	
2.1.3	**Belanja Modal**			
2.1.3.1	Belanja modal tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja modal jaringan	-	-	
2.2	**BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.21+2.2.2+2.2.3+.2.4+2.2.5)**	**384.050.000,-**	**304.250.000,-**	
2.2.1	**Belanja Pegawai/penghasilan tetap**	**167.600.000,-**	**184.400.000,-**	
2.2.1.1	**Belanja pegawai /penghasilan Kades**	**56.300.000,-**	**57.600.000,-**	

2.2.1.1.1	Penghasilan Kades dari tanah bengkok	45.000.000,-	45.000.000,-	
2.2.1.1.2	Penghasilan Kades dari TPAPD	8.300.000,-	9.600.000,-	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.1.1.4	Purna bakti Kepala Desa			
2.2.1.2	Belanja pegawai/ penghasilan **Sekdes**	**3.500.000,-**	**3.000.000,-**	
2.2.1.2.1	Tunjangan Sekdes	1.500.000,-	3.000.000,-	
2.2.1.2.2	Asuransi Sekdes	2.000,000,-		
2.2.1.3.	Belanja pegawai/ penghasilan **Kaur Umum**	**9.800.000,-**	**9.200.000,-**	
2.2.1.3.1	Penghasilan Kaur Umumdari tanah bengkok	2.600.000,-	2.600.000,-	
2.2.1.3.2	Penghasilan Kaur Umumdari TPAPD	6.000.000,-	6.600.000,-	
2.2.1.3.3	Asuransi kesehatan Kaur Umum	1.200.000,-		
2.2.1.3.4	Purna bakti Kasi Kaur Umum			
2.2.1.4	Belanja pegawai/ penghasilan **Kaur Keuangan**		**11.600.000,-**	
2.2.1.4.1	Penghasilan Kaur Keuangan dari tanah bengkok		5.000.000,-	
2.2.1.4.2	Penghasilan Kaur Keuangan dari TPAPD		6.600.000,-	
2.2.1.4.3	Asuransi kesehatan Kaur Keuangan			
2.2.1.4.4	Purna bakti Kasi Kaur Keuangan			
2.2.1.5	Belanja pegawai/ penghasilan **Kasun Ganggang**	**21.200.000,-**	**20.600.000,-**	
2.2.1.5.1	Penghasilan Kasun Ganggang dari tanah bengkok	14.000.000,-	14.000.000,-	
2.2.1.5.2	Penghasilan Kasun Ganggang dari TPAPD	6.000.000,-	6.600.000,-	
2.2.1.5.3	Asuransi kesehatan Kasun Ganggang	1.200.000,-		
2.2.1.5.4	Purna bakti Kasun Ganggang			
2.2.1.6.	Belanja pegawai/ penghasilan **Kasun Ngangkrok**	**19.200.000,-**	**18.000.000,-**	
2.2.1.6.1	Penghasilan Kasun Ngangkrok dari tanah bengkok	12.000.000,-	12.000.000,-	
2.2.1.6.2	Penghasilan Kasun Ngangkrok dari TPAPD	6.000.000,-	6.000.000,-	
2.2.1.6.3	Asuransi kesehatan Kasun Ngangkrok	1.200.000,-		
2.2.1.6.4	Purna bakti Kasun Ngangkrok			
2.2.1.7.	Belanja pegawai/ penghasilan **Kasun Kelor**	**17.200.000,-**	**16.600.000,-**	
2.2.1.7.1	Penghasilan Kasun Kelor dari tanah bengkok	10.000.000,-	10.000.000,-	
2.2.1.7.2	Penghasilan Kasun Kelor dari TPAPD	6.000.000,-	6.600.000,-	
2.2.1.7.3	Asuransi kesehatan Kasun Kelor	1.200.000,-	-	
2.2.1.7.4	Purna bakti Kasun Kelor			
2.2.1.8.	Belanja pegawai/ penghasilan **Kasun Brungkah**	**17.200.000,-**	**17.600.000,-**	
2.2.1.8.1	Penghasilan Kasun Brungkah dari tanah bengkok	10.000.000,-	10.000.000,-	
2.2.1.8.2	Penghasilan Kasun Brungkah dari TPAPD	6.000.000,-	6.600.000,-	
2.2.1.8.3	Asuransi kesehatan Kasun Brungkah	1.200.000,-		
2.2.1.8.4	Purna bakti Kasun Brungkah		1.000.000,-	
2.2.1.9	Belanja pegawai/ penghasilan **Kasi Pemerintahan**	**10.200.000,-**	**9.600.000,-**	
2.2.1.9.1	Penghasilan Kasi Pemerintahan dari tanah bengkok	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.1.9.2	Penghasilan Kasi Pemerintahan dari TPAPD	6.000.000,-	6.600.000,-	
2.2.1.9.3	Asuransi kesehatan Kasi Pemerintahan	1.200.000,-		
2.2.1.9.4	Purna bakti Kasi Pemerintahan			
2.2.1.10	Belanja pegawai/ penghasilan **Kasi Ekbang**	**10.200.00**	**9.600.000,-**	
2.2.1.10.1	Penghasilan Kasi Ekbang dari tanah bengkok	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.1.10.2	Penghasilan Kasi Ekbang dari TPAPD	6.000.000,-	6.600.000,-	
2.2.1.10.3	Asuransi kesehatan Kasi Ekbang	1.200.000,-		
2.2.1.10.4	Purna bakti Kasi Ekbang			
2.2.1.11	Belanja pegawai/ penghasilan **Kasi Kesmas**		**11.600.000,-**	
2.2.1.11.1	Penghasilan Kasi Kesmas dari tanah bengkok		5.000.000,-	
2.2.1.11.2	Penghasilan Kasi Kesmas dari TPAPD		6.600.000,-	
2.2.1.11.3	Asuransi kesehatan Kasi Ekbang			
2.2.1.11.4	Purna bakti Kasi Ekbang			
2.2.1.12	Belanja pegawai/ penghasilan tetap BPD	**2.800.000,-**	**2.800.000,-**	
2.2.1.12.1	Tunjangan BPD			
2.2.1.12.2	Insentif BPD	2.800.000,-	2.800.000,-	
2.2.1.12.3	Purna Bakti BPD			
2.2.2	**Belanja Hibah**	**200.000.000,-**	**100.000.000,-**	
2.2.2.1	Pemb.jalan aspa (PNPM)	55.000.000,-	-	
2.2.2.2	Pemb.jalan rabat beton (BKD)	165.000.000,-	100.000.000,-	
2.2.3	**Belanja Bantuan Sosial**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	
2.2.3.1	PMI/Balita Posyandhu	500.000,-	500.000,-	

2.2.3.2	PHBN dan PHBI	500.000,-	500.000,-	
2.2.3.3	Kegiatan Karang taruna dan Pemuda	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4	**Belanja Bantuan Keuangan**	**12.450.000,-**	**12.450.000,-**	
2.2.4.1	Oprasioanal PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.2	Oprasioanal LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.3	Oprasioanal BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.4.4	Oprasioanal Desa	3.450.000,-	3.450.000,-	
2.2.4.5	Oprasioanal Karang taruna	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4.6	Oprasioanal Posyandhu	500.000,-	500.000,-	
2.2.5	**Belanja Takterduga**	**2.000.000,-**	**2.000.000,-**	
2.2.5.1	Belanja Takterduga	2.000.000,-	2.000.000,-	
	Keadaan Darurat			
	Bencana Alam			
	JUMLAH (2.1+2.2)	**539.825.000,-**	**465.725.000,-**	
3.1	**Penerimaan pembiyaan**			
3.1.1	Sisa lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan pinjaman	-	-	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	

Medalem, Januari 2012
Kepala Desa Medalem

KEPALA DESA MEDALEM

HARSONO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA MEDALEM
Jalan Baru No.2A Desa Medalem, Kopos 62275

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MEDALEM KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDALEM KECAMATAN MODO .....
NOMOR : 188/02/413.314.8.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MEDALEM TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDALEM.
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDALEM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Medalem tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MedalemTahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Medalem Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Medalem membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medalem tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDALEMTAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medalem Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medalem
Pada tanggal 27 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDALEM
K e t u a

HIDAYATULLOH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN MODO

DESA MEDALEM

Jalan Baru No.2A Desa Medalem, Kopos 62275

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MEDALEM KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA MEDALEM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDALEM KEC.MODO
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 027 / 01/ 413.314.8.1 / 2012

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh Tujuh, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Medalem Kecamatan Modo Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Medalem. perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MedalemTahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Medalem mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa Medalem menyatakan ***menyetujui*** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medalem Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MedalemTahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Medalem

Tanda Tangan:

1. Hidayatulloh
   Ketua .....
2. M.Sholichun,S.Pdl.
   Anggota ..... 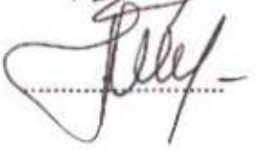
3. Drs.Tasir,MM
   Anggota .....
4. Drs.M.Khoiri
   Anggota ..... 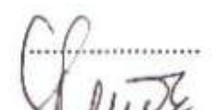
5. Puspito
   Ketua ..... 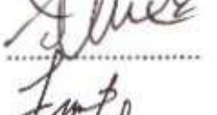
6. Suprapto
   Anggota ..... 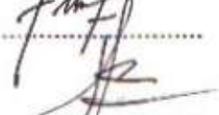
7. Hasim
   Anggota .....